



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

JL. LETJEN. MT. HARYONO KAV 45-46  
JAKARTA 12770

TELP : (021) 22791400  
FAX : (021) 22791452  
(021) 22791448

email : [bptj@dephub.go.id](mailto:bptj@dephub.go.id)  
home page : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA,  
BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI  
NOMOR : SK.56/AJ.206/BPTJ-2017

TENTANG  
PENGOPERASIAN ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN  
TAKSI JABODETABEK DARI BANDAR UDARA INTERNASIONAL  
SOEKARNO-HATTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,  
TANGERANG DAN BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah diatur angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - b. bahwa berpedoman Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dipandang perlu adanya penyiapan regulasi agar pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara terencana dan tepat sasaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tentang Pengoperasian Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi Jabodetabek dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1998 tentang Pengoperasian Pelayanan Jasa Angkutan Orang di Jalan Dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 814).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI TENTANG PENGOPERASIAN ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI JABODETABEK DARI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO - HATTA

PERTAMA : Dalam memberikan pengaturan terhadap angkutan orang dengan menggunakan taksi reguler dan eksekutif yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dan dari Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menetapkan kebutuhan taksi;

KEDUA Penetapan kebutuhan taksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada hasil evaluasi jumlah penumpang pesawat udara, ketersediaan prasarana Bandar Udara dan kesiapan perusahaan taksi;

KETIGA Kebutuhan angkutan orang dengan menggunakan taksi Jabodetabek dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ditetapkan sebanyak 5.947 (Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh) unit kendaraan yang terdiri dari pelayanan Reguler dan Eksekutif.

KEEMPAT Untuk pemenuhan kebutuhan angkutan orang dengan menggunakan taksi Jabodetabek dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, dilakukan melalui seleksi/lelang sesuai peraturan perundangan;

KELIMA

- : Perusahaan Taksi yang dapat mengikuti seleksi/lelang untuk mendapatkan alokasi izin pengoperasian Angkutan Taksi Dari Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
- a. Memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi di Wilayah Jabodetabek dan telah merealisasikan operasional kendaraan di lapangan;
  - b. perusahaan taksi berdomisili di wilayah Jabodetabek dan memiliki/menguasai *pool* (fasilitas pengendapan) di sekitar wilayah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta;
  - c. perusahaan taksi sebagai pelaksana angkutan taksi Bandar udara harus berbadan hukum dan merupakan perusahaan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi di Wilayah Jabodetabek dan telah merealisasikan operasional di lapangan;
  - d. memiliki kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagai angkutan taksi yang siap dioperasikan untuk layanan dari Bandara Udara Internasional Soekarno - Hatta paling sedikit sebanyak 100 (seratus) unit kendaraan;
  - e. umur kendaraan paling lama 3 (tiga) tahun untuk taksi reguler dan paling lama 5 (lima) tahun untuk taksi eksekutif, dihitung dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pertama kali diterbitkan;
  - f. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi perundang – undangan yang berlaku dan memenuhi jumlah taksi sesuai dengan yang dialokasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

KEENAM : Perusahaan taksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA dapat diberikan alokasi izin pengoperasian Angkutan Taksi Dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

KETUJUH : Perusahaan taksi yang mendapat alokasi izin pengoperasian Angkutan Taksi Dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM wajib:

- a. Melakukan kontrak dengan PT. Angkasa Pura II selaku penyelenggara bandar udara;
- b. Memberikan pelayanan angkutan taksi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- c. Melaksanakan *Services Level Agreement (SLA)/ Services Level Guarantee (SLG)*;
- d. Melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Taksi di Bandar Udara;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- f. melaporkan kegiatan operasional angkutan secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Pemberi Izin dan Pengelola Bandara;
- g. Melaksanakan pemasangan stiker, sesuai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek; dan
- h. Mematuhi Peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Angkutan Taksi Dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETUJUH huruf d. meliputi:

a. Standar Kendaraan:

- 1) Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan memenuhi persyaratan angkutan taksi;
- 2) Memasang tanda khusus berupa stiker taksi bandar udara sebagaimana contoh pada lampiran I surat keputusan ini;
- 3) Dilengkapi dengan dokumen perizinan (Kartu Pengawasan) yang syah dan masih berlaku;
- 4) Menggunakan argometer sebagai alat penghitung tarif/ongkos angkutan dengan besar biaya mengikuti tarif yang berlaku;
- 5) Menggunakan alat pencetak sebagai bukti pembayaran.

b. Persyaratan Pengemudi:

- 1) Merupakan pengemudi resmi yang memiliki ikatan kerja dengan perusahaan taksi;
- 2) Pada saat bertugas:
  - a) Mengenakan Kartu Tanda Pengenal Pengemudi;
  - b) Memakai seragam perusahaan;
  - c) Berperilaku sopan;
  - d) Mengembalikan barang penumpang yang tertinggal di dalam kendaraan;
  - e) Menyerahkan uang kembalian;
  - f) Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan.
- 3) Pada saat bertugas dilarang:
  - a) Melakukan tawar - menawar tarif angkutan dengan calon penumpang;
  - b) Menolak penumpang jarak dekat;

- c) Memaksa penumpang dengan tarif sistem borongan;
  - d) Meminta tambahan biaya diluar tarif yang berlaku;
  - e) Menurunkan penumpang sebelum sampai di tempat tujuan;
  - f) Melakukan teror terhadap penumpang selama dalam perjalanan, antara lain dengan cara mengemudikan kendaraan ugal – ugal dan/atau berputar – putar mencari jalan jarak jauh ketujuan;
  - g) Merubah identitas kendaraan
  - h) Mengonsumsi narkoba (ganja, kokain dan lain lain jenis psikotropika)
  - i) Melakukan aksi perampokan dan pencurian baik terhadap penumpang maupun masyarakat lainnya;
  - j) Berjudi, mabuk, melakukan tindakan asusila atau keributan, melakukan tindakan kriminal antara lain perampokan, pemerkosaan, dan penodongan;
- c. Prosedur operasional Angkutan Taksi di Bandar Udara:
- 1) Masuk ke tempat pengendapan (*pool*) di bandara;
  - 2) Mengambil karcis atau kartu antrian;
  - 3) Masuk ke lokasi titik muat dengan membawa karcis atau kartu antrian;
  - 4) Menaikkan penumpang pada lokasi titik muat;
  - 5) Mengembalikan karcis atau kartu antrian saat membawa penumpang keluar dari titik muat.

KESEMBILAN : Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek bersama Pengelola Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan perusahaan taksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN secara:

- a. berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. secara insidental.

KESEPULUH : Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEMBILAN menjadi dasar bagi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memberikan:

- a. Sanksi, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pencabutan izin secara langsung, dalam hal melakukan pelanggaran ketentuan dalam DIKTUM KEDELAPAN pada huruf b. butir 3) huruf e), f), g), h), i) dan j);
  - 2) Pencabutan izin melalui proses peringatan I, II dan III dan Pembekuan Izin dalam hal melakukan pelanggaran DIKTUM KETUJUH dan DIKTUM KEDELAPAN pada huruf b. butir 3) huruf a), b), c) dan d);
- b. Penghargaan, kepada perusahaan taksi berdasarkan evaluasi yang memiliki kinerja baik.

KESEBELAS : Penambahan kebutuhan taksi berdasarkan permintaan pasar dan/atau adanya pencabutan kuota dari perusahaan taksi yang melanggar ketentuan, dilakukan berdasarkan seleksi/lelang sesuai peraturan perundangan.

KEDUABELAS : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan bersama PT. Angkasa Pura II selaku pengelola Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pengawasan penyelenggaraan angkutan taksi di kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

KETIGABELAS : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal 10 Januari 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA  
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,  
TANGERANG DAN BEKASI

ttd

ELLY ADRIANI SINAGA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah I;
7. Kapolresta Bandar Udara Soekarno-Hatta;
8. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II;
9. *Executive General Manager* PT. Angkasa Pura II Bandara Soetta;
10. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Tangerang;
12. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kota Tangerang Selatan;
14. Ketua Umum DPP Organda di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ISRAFULHAYAT SH., MH.

Pembina Tk. I (IV/b)


NIP. 19680619 199403 1 002

Lampiran Keputusan Badan Pengelola Transportasi  
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi  
Nomor : SK.56/AJ.206/BPTJ-2017  
Tanggal : 10 Januari 2017

**BENTUK STIKER  
TAKSI REGULER BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA**



**BENTUK STIKER  
TAKSI EKSEKUTIF BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA**



KEPALA BADAN PENGELOLA  
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,  
TANGERANG DAN BEKASI

ttd

ELLY ADRIANI SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ISRAFULHAYAT SH., MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680619 199403 1 002